

PENGANTAR REDAKSI

Refleksi Pemberantasan Korupsi 2015-2019

Tak terasa masa kepemimpinan komisioner KPK Jilid IV (2015-2019) telah berakhir dalam kedamaian pada tanggal 20 Desember 2019, ditandai dengan **serah terima jabatan dari Komisioner Jilid IV kepada Komisioner Jilid V**. Oleh karena itu, perjalanan ‘empat-tahunan’ kepemimpinan Jilid IV perlu dilirik kembali untuk dijadikan pembelajaran, karena rentang waktu yang mereka lalui penuh dengan ‘*ups and downs*’ yang termanifestasi dalam bentuk: frustrasi, kehilangan, hujatan, intimidasi terselubung dan nyata, gangguan, tapi pada saat yang sama juga dihiasi dengan cinta, tawa, senda gurau, dan tentunya jutaan sapa, jabat dan pelukan hangat yang ‘*genuine*’ dari masyarakat yang tak pernah lelah mendukung KPK dan pemberantasan korupsi yang melilit dan menyengsarakan negeri.

Oleh karena itu maka Jurnal Integritas **Volume 5, Nomor 2 Edisi Desember 2019** ini mengangkat tema utama yaitu **Evaluasi Kinerja Pemberantasan Korupsi (Periode tahun 2015-2019)**. Tema tersebut diangkat seiring dengan momentum Pergantian Pimpinan KPK, bersamaan dengan Periode Baru Presiden, Kabinet Baru, dan menyongsong arah baru pemberantasan korupsi 2020-2024. Redaksi berharap, artikel-artikel dalam Jurnal Integritas edisi Desember 2019 ini akan memberikan pandangan, gagasan ataupun gambaran mengenai capaian pemberantasan korupsi yang telah dilakukan, serta masukan dalam rangka menindaklanjuti ‘tongkat estafet’ kinerja pemberantasan korupsi ke depan.

Redaksi sangat berterima kasih pada sejumlah kontributor Artikel yang menuliskan refleksi mereka dengan jujur atas pemberantasan korupsi dalam kurun waktu 2015-2019. Walaupun tema dan kajiannya meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan juga budaya, tapi ditulis dalam bentuk refleksi yang tajam. Untuk lebih jelasnya, berikut ini beberapa gagasan utama dari para penulis yang mewarnai Jurnal Integritas Volume 5, Nomor 2, Edisi Desember 2019 ini kepada haribaan pembaca yang budiman.

Edisi kali ini diawali dari refleksi mendalam dari **Ahmad Khoirul Umam** yang menulis “*Lemahnya Komitmen Antikorupsi Presiden di Antara Ekspektasi Pembangunan Ekonomi dan Tekanan Oligarki*”. Penulis menilai bahwa komitmen politik dari pemimpin politik tertinggi dalam suatu negara merupakan kunci kesuksesan sekaligus kegagalan dari lembaga antikorupsi. Di era pertama kepemimpinan Jokowi, KPK menghadapi “*roller coaster*” agenda pemberantasan korupsi. Berbagai ancaman yang menghadirkan ketidakpastian masa depan KPK, telah dilakukan oleh kekuatan eksternal maupun internal KPK. Hal itu berdampak signifikan pada efektivitas mesin antikorupsi KPK. Penulis menjelaskan bahwa kualitas dukungan pemerintahan periode pertama Jokowi (2014-2019) terhadap KPK dan bagaimana dampaknya terhadap kelangsungan agenda antikorupsi di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa target pembangunan ekonomi yang mensyaratkan adanya stabilitas sosial-politik, membuat kerja-kerja antikorupsi kurang diperhatikan secara memadai. Akibatnya, KPK digempur oleh serangan balik dari berbagai kelompok kepentingan politik-bisnis, sedangkan Presiden Jokowi memilih bermain aman dan tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada KPK dan pemberantasan korupsi. Akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa pimpinan nasional belum memiliki agenda yang komprehensif dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi dan tidak menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama dalam pembangunan nasional.

Selanjutnya **Donal Fariz** menulis secara khusus tentang “*Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik Terhadap KPK*”. Penulis melihat bahwa hasil kerja pemberantasan korupsi harus paralel dengan dukungan politik dari kekuasaan. Selama lima tahun belakangan ini, KPK mengalami berbagai serangan politik yang dimulai dari penggunaan Hak Angket oleh DPR hingga revisi UU KPK diakhir pemerintahan. Problem terbesar KPK juga muncul dari pasang-surutnya dukungan dari Presiden terhadap KPK. Diawal pemerintahannya, Jokowi mampu mengelola relasi yang baik dengan KPK dan mendengarkan aspirasi publik yang luas saat menghadapi dinamika politik yang berkaitan dengan KPK. Namun pada akhir periode pertama ini, hubungan KPK dan Jokowi memburuk. Hal itu ditandai dengan hasil seleksi calon pimpinan KPK kontroversial dan berhasilnya revisi Undang-Undang KPK disetujui oleh Pemerintah dan DPR. Tidak itu saja, dalam hal kebijakan antikorupsi pemerintahan Jokowi seolah berjalan dalam arus yang berbeda dengan KPK. Tanpa adanya dukungan kuat dari Presiden dan menguatnya serangan politik kepada KPK membuat lembaga antikorupsi ini berada dalam kondisi darurat. Refleksi dari Donald Fariz juga mewakili pandangan umum dari masyarakat sipil atas kepemimpinan nasional yang dianggap kurang berpihak pada pemberantasan korupsi.

Kemudian artikel yang disumbangkan oleh **Wawan Heru Suyatmiko dan Alvin Nicola** yang berjudul “*Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi*” meneliti secara khusus kinerja KPK. Penulis menemukan bahwa tidak ada standar universal dalam membangun dan mengoperasikan lembaga antikorupsi/*Anti-Corruption Agency* (ACA) yang ideal. Namun demikian, sejak 2013, Transparency International (TI) telah mengembangkan alat pengukuran yang mampu menangkap efektivitas kinerja ACA sesuai dengan mandat UNCAC dan *Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies*. Salah satu aspek utamanya adalah apakah ACA berada di dalam lingkungan yang mendukung atau berada dalam situasi kebijakan yang menghambat implementasi undang-undang antikorupsi. Studi ini secara khusus berupaya mengkaji kekuatan dan kelemahan ACA di Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan alat pengukuran TI melalui 6 dimensi yang tersebar dalam 50 indikator selama periode 2016-2019.

Studi ini menemukan bahwa KPK memiliki faktor lingkungan yang kuat dan mendukung, baik secara internal maupun eksternal; tetapi memiliki sejumlah pengecualian dalam aspek independensi. Pengukuran kinerja bagi ACA, baik yang dilakukan secara internal atau eksternal, menemukan bahwa KPK memerlukan dukungan yang kuat untuk memperkuat independensi KPK dan penegakan hukum dalam jangka panjang.

Artikel berikutnya ditulis oleh **Desca Lidya Natalia**, seorang jurnalis yang mengkhususkan diri pada berita-berita antikorupsi. Menurut penulis dalam artikelnya yang berjudul “*Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*”, KPK dilahirkan untuk mempercepat penanganan perkara-perkara korupsi di Indonesia. Namun kerja-kerja KPK sejak 2002 sampai dengan saat ini, belum dapat mengubah persepsi publik dan pejabat publik terhadap ‘daya tarik’ korupsi. Menurut penulis, program antikorupsi yang sukses sangat bergantung kepada pengetahuan dan informasi yang dimiliki masyarakat mengenai pemberantasan korupsi ditambah faktor kepemimpinan serta tindakan kolektif.

Penulis melihat bahwa media massa memiliki peran ganda: (i) meningkatkan kesadaran publik tentang korupsi, penyebabnya, konsekuensi, dan kemungkinan pemulihannya, dan (ii) memberikan informasi pada masyarakat untuk menyelidiki dan melaporkan dugaan korupsi untuk membantu aparat penegak hukum dan sekaligus menjaga harapan bahwa kehidupan tanpa korupsi tetap mungkin terjadi.

Artikel selanjutnya ditulis oleh **Lambok Marisi Jakobus Sidabutar** yang diberi judul "*Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti*". Penulis melihat bahwa pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti oleh Kejaksaan akan menimbulkan permasalahan karena eksekusi harta benda korporasi sebagai pembayaran uang pengganti melalui jalur pidana tidak dapat berperan optimal karena dihadapkan pada persoalan hukum tertentu.

Artikel ini berfokus untuk mengetahui hambatan yang dapat dihadapi oleh Kejaksaan dalam mengeksekusi uang pengganti perkara tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui penggunaan hukum kepailitan sebagai instrumen hukum dalam mengeksekusi harta benda korporasi sebagai bentuk pembayaran uang pengganti. Selanjutnya, penulis menjelaskan penggunaan instrumen hukum kepailitan dalam mengeksekusi harta benda korporasi telah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penulis juga mengusulkan pada Kejaksaan agar dapat mencegah terjadinya tunggakan pembayaran uang pengganti dengan mendata dan menyita harta benda korporasi yang sudah harus dilakukan sejak penyidikan.

Masih dalam urusan teknis pemidanaan tindak pidana korupsi, **Dion Valerian** menyoroti secara khusus konsep pidana denda dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Penulis dalam artikelnya yang berjudul "*Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi*" memberikan informasi yang sangat berharga melalui perbandingan UU Tipikor dengan *Foreign Corrupt Practices Act* Amerika Serikat, *Bribery Act* Inggris, dan *Wetboek van Strafrecht* Belanda. Penulis menemukan bahwa masing-masing dari ketentuan antisuap Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda tersebut memiliki konsep yang berbeda untuk mengatasi masalah kekakuan ancaman pidana denda dalam rumusan delik. Oleh karena itu, penulis mengusulkan agar dalam rangka perbaikan UU Tipikor Indonesia, para pembuat undang-undang (Pemerintah dan Parlemen) harus melihat rumusan delik denda di beberapa negara, khususnya di Amerika Serikat, Inggris dan Belanda.

Artikel berikutnya ditulis oleh **Rizky Oktavianto** dan **Norin Mustika Rahadiri Abheseka** yang berjudul "*Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK*" secara khusus mengevaluasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. Penulis melihat bahwa kebijakan OTT yang gencar digunakan KPK selama empat tahun terakhir untuk menindak kasus korupsi di Indonesia, menimbulkan pro dan kontra.

Kubu kontra menilai OTT KPK tidak berdampak signifikan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, sementara kubu pro menganggap OTT KPK mampu mengungkap kasus korupsi dengan cepat dan menghasilkan bukti konkret. Artikel ini memberi kontribusi untuk menjadi penengah di antara dua kubu tersebut dengan melakukan studi evaluatif tipe sumatif yang melihat pengimplementasian OTT dalam mewujudkan misi lembaga KPK.

Penulis menemukan bahwa kebijakan pemberantasan korupsi dengan menggunakan metode OTT yang gencar dilakukan KPK selama periode 2015-2019 merupakan bentuk representasi keterlibatan publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan mampu menangkap koruptor serta mengungkap kasus-kasus korupsi. Namun demikian, dalam konteks pemberantasan korupsi, OTT belum berdampak signifikan dalam menurunkan tingkat korupsi secara signifikan. Oleh karenanya, upaya memberantas korupsi tidak hanya dititik beratkan pada segi penindakan, tapi pada saat yang sama juga harus dibarengi dengan program-program pencegahan.

Agak berbeda dengan artikel-artikel di atas, **Kanti Pertiwi**, menulis "*Kesenjangan dalam Wacana Antikorupsi di Indonesia: Temuan dari Literatur Studi Korupsi Kritis*". Penulis

melihat bahwa gerakan antikorupsi telah mendominasi wacana publik di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Berbagai program telah dilakukan oleh garda depan dalam memberantas korupsi di negeri ini, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, perjalanan itu tidak bebas dari turbulensi dan ambiguitas, baik di ranah hukum maupun di ranah sosial.

Dengan menggunakan *critical analysis*, penulis mencoba mengidentifikasi wacana dominan dan wacana alternatif antikorupsi di Indonesia dan bagaimana mereka diposisikan satu sama lain. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa ada penekanan kuat pada moralitas universal dalam wacana dominan tentang antikorupsi. Dengan menggunakan ilustrasi yang diambil dari tiga studi beorientasi antropologi, penulis menunjukkan bahwa korupsi perlu dipahami lewat konsep moralitas dalam konteks. Ini juga menunjukkan adanya kesenjangan serius antara wacana antikorupsi yang dominan dan kenyataan empiris dalam masyarakat tentang antikorupsi di Indonesia.

Masih sama dengan topik artikel sebelumnya **Kurnia Ramadhana** juga meneliti secara khusus KPK dengan menulis artikel yang berjudul "*Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian*". Penulis mencoba menilai kinerja KPK selama kurun waktu 2015-2019. Adapun yang menjadi fokus penilaian terbagi menjadi dua bagian, yakni kinerja KPK dalam persidangan dan kemampuan Pimpinan KPK dalam mengelola kelembagaan. Untuk bagian persidangan penulis mencoba menganalisis: (i) Penggunaan aturan pencucian uang dalam setiap surat dakwaan; (ii) Rata-rata tuntutan penjara; dan (iii) Tren pencabutan hak politik.

Selanjutnya penulis melihat konteks kelembagaan dan kepemimpinan dan berbagai kekisruhan yang terjadi selama era kepemimpinan jilid IV dan penegakan etik di internal KPK. Faktanya, masih banyak catatan krusial selama beberapa tahun ke belakang yang semestinya dapat dijadikan evaluasi untuk kepemimpinan selanjutnya.

Artikel yang juga menarik, ditulis oleh tiga serangkai **Wahyu Dewantara Susilo, Sari Angraeni, Timotius Hendrik Partohap** tentang "*Survei Penilaian Integritas: Alternatif Pengukuran Kinerja Pemberantasan Korupsi*". Artikel ini merupakan rangkuman dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) KPK untuk memetakan resiko korupsi dan untuk mengukur capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan di setiap K/L/P/D.

SPI merupakan pengukuran yang menggabungkan pengalaman dan persepsi dari persepektif pegawai, pengguna layanan, dan ahli terhadap kondisi integritas di suatu K/L/P/D. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LITBANG KPK, pada tahun 2018, rata-rata indeks integritas dari 6 Kementerian/Lembaga dan 20 Pemerintah Provinsi yang menjadi obyek penelitian adalah 68,75 dari skala 1 hingga 100. Peneliti juga menemukan bahwa konflik kepentingan, suap/gratifikasi dalam pelayanan, maupun pengelolaan sumber daya manusia, dan perlindungan terhadap *whistleblower* masih menjadi isu utama dalam penentuan tingkat integritas di K/L/P/D tersebut.

Sebagai artikel terakhir, **Laode M Syarif** dan **Faisal** menyumbangkan artikel "*Addressing the Root of Political Corruption in Indonesia*". Artikel ini disarikan dari sebagian penelitian KPK tentang "korupsi sektor politik" dimana ditemukan bahwa salah satu akar korupsi di Indonesia adalah sistem politik dan partai politik yang korup. Penulis juga menemukan bahwa mayoritas partai politik besar di Indonesia dikelola bagaikan perusahaan keluarga dan dikuasai oleh segelintir *oligarch*. Oleh karena itu, pengelolaan partai politik di Indonesia tidak transparan dan akuntabel serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan antikorupsi.

Penelitian yang dilakukan oleh KPK dan LIPI menemukan bahwa seluruh partai politik di Indonesia, memiliki ciri-ciri berikut: (i) tidak memiliki pengelolaan keuangan partai politik yang akuntabel dan transparan. Semua partai politik tidak berkenan untuk mengumumkan jumlah dan asal-usul keuangan mereka serta tidak mau melaporkan pemanfaatan dana partai politik mereka secara rinci. (ii) Proses kaderisasi di partai politik tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak anggota partai politik yang berpindah dari satu partai politik ke partai politik lain. (iii) Pelaksanaan dan penegakan pelanggaran etik pada partai politik sangat sedikit bahkan tidak sama sekali sehingga pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi dan etika dianggap sesuatu yang biasa. Oleh karena itu, tidak heran jika kualitas politisi di Indonesia sangat rendah dan mengakibatkan praktik korupsi yang berkepanjangan karena hampir semua *elected officials* (legislatif dan eksekutif) lahir dari sistem partai politik yang tidak profesional dan memiliki banyak cacat bawaan.

Seluruh Tim Redaksi dan Mitra Bestari berharap bahwa kesebelas artikel di atas dapat memberikan kontribusi bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dan pada saat yang sama juga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di negeri tercinta. Akhirnya sebagai Pemimpin Redaksi juga mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang telah disampaikan kepada KPK selama kepemimpinan Komisioner KPK Jilid IV (2015-2019) dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Edisi Desember 2019, menandai berakhirnya pengabdian Komisioner Jilid IV tapi tidak berarti merupakan akhir dari pemberantasan korupsi di Indonesia karena pemberantasan korupsi akan tetap berlanjut dengan Komisioner Jilid V. Sebagaimana yang saya sering sampaikan bahwa pejuang antikorupsi adalah para pelari *marathon* yang harus memiliki nafas panjang karena **Perjuangan Masih Panjang** untuk membersihkan negeri ini dari benalu korupsi yang menyengsarakan rakyat.

Masih dalam semangat itu, saya akhiri Pengantar Redaksi ini dengan kalimat HEIDI MENDOZA berikut: "*FIGHTING CORRUPTION is like being a MOTHER, you have NO RIGHT to STOP, and GIVING UP is NOT an OPTION*" (MEMBERANTAS KORUPSI seperti menjadi IBU, kamu TIDAK BERHAK untuk BERHENTI, dan MENYERAH adalah BUKAN PILIHAN).

Panjang Umur Perjuangan, demi pembebasan negeri yang masih tersandera korupsi.

Salam Antikorupsi

Laode M Syarif
Pemimpin Redaksi